



PUTUSAN

Nomor 20/Pid.Sus-TPK /2020/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana korupsi dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : TRI YANI RAHAYU.
Tempat Lahir : Sidoarjo.
Umur / Tanggal Lahir : 45 Tahun / 16 Januari 1975.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan Letjen Panjaitan GG XII Blok
H No.111 RT.003 RW.025,
Kelurahan Kebonsari, Kecamatan
Sumbersari, Kabupaten Jember.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur CV. SAN
KEN).

Terdakwa ditahan dengan Surat Perintah penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2019 sampai dengan tanggal 7 Januari 2020;
2. Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 26 Desember 2019 sampai dengan tanggal 24 Januari 2020;

Halaman 1 dari 57 Putusan Tipikor No. 20/Pid.Sus-TPK/2020



3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 25 Januari 2020 sampai dengan tanggal 24 Maret 2020;
4. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 25 Maret 2020 sampai dengan tanggal 23 April 2020 ;
5. Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 24 April 2020 sampai dengan tanggal 23 Mei 2020 ;
6. Penetapan penahanan dari Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 28 April 2020 sampai dengan tanggal 27 Mei 2020;
7. Penetapan perpanjangan penahanan dari Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 26 Juli 2020;

Dalam tingkat banding Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu : Nurul Fatriani, SH, Advokat & Penasihat Hukum yang berkantor di Kantor Advokat Dan Konsultan Hukum "Sahabat Law Office" beralamat di kantor : jalan raya Wisma Pangeranan Asri, Kelurahan Pageranan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan berdasarkan Surat kuasa khusus tanggal 28 April 2020;

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Telah membaca dan memperhatikan:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 02 Juni 2020 Nomor 20/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

Halaman 2 dari 57 Putusan Tipikor No. 20/Pid.Sus-TPK/2020



2. Penetapan Penunjukan Plh. Panitera Pengganti dari Panitera pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 02 Juli 2020 Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2020/PT.SBY tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, dan
3. Berkas perkara Nomor 15 1/PID.SUS-TPK/2019/PN Sby tanggal 28 April 2020 dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lumajang tanggal 19 Desember 2019 Nomor Reg. Perk. PDS-03/M.5.28/Ft.2/12/2019 sebagai berikut :

Primair :

Bahwa terdakwa Tri Yani Rahayu secara bersama-sama bersekutu satu dengan yang lainnya maupun bertindak dengan sendiri-sendiri bersama-sama dengan saksi Drs. Yossie Sudarso, M.M. Alias Yos Sudarso Bin Kasmiran (dilakukan penuntutan secara terpisah/*splitzing*) pada hari, tanggal, bulan yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada tahun 2016 atau diwaktu-waktu lain pada tahun 2016 yang bertempat di Pasar Hewan Jogotrunan (Pasar Patok Baru) Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya di Sidoarjo yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini berdasarkan Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi "*mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara*" yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 3 dari 57 Putusan Tipikor No. 20/Pid.Sus-TPK/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada Tahun Anggaran 2016 Dinas Pasar Kabupaten Lumajang melakukan Rehabilitasi sedang/berat Pasar Hewan Jogotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang (Pasar Patok Baru) dengan Pagu Anggaran sesuai dokumen pelaksanaan perubahan anggaran sebesar Rp3.161.850.000,- (tiga milyar seratus enam puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan Nomor DPPA SKPD 2.06/2.06.02/20/001/5/2;
- Bahwa sumber Anggaran kegiatan Rehabilitasi sedang/berat Pasar Hewan Jogotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang (Pasar Patok Baru) pada Dinas Pasar bersumber dari 2 (dua) mata anggaran yaitu dari APBD Kabupaten Lumajang dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK);
- Bahwa sebelum pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi sedang/berat Pasar Hewan Jogotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang (Pasar Patok Baru) pada Tahun Anggaran 2016, telah dilakukan mekanisme proses lelang dengan menggunakan metode pascakualifikasi dengan system gugur melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Lumajang yang diikuti salah satunya CV. SAN KEN dengan Direktur terdakwa Tri Yani Rahayu;
- Bahwa setelah melalui proses lelang, saksi Drs. Yossie Sudarso, MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menetapkan CV. SAN KEN selaku pemenang lelang berdasarkan usulan pemenang lelang dari Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Lumajang dalam kegiatan Rehabilitasi sedang/berat Pasar Hewan Jogotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang (Pasar Patok Baru) pada Tahun Anggaran 2016 dengan menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 602.1/79.09/427.45/2016 tanggal 13 September 2016;
- Bahwa terdakwa Tri Yani Rahayu selaku Direktur CV. SAN KEN sebagai pemenang lelang/rekanan dalam kegiatan Rehabilitasi sedang/berat Pasar

Halaman 4 dari 57 Putusan Tipikor No. 20/Pid.Sus-TPK/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hewan Jogotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang (Pasar Patok Baru) pada Tahun Anggaran 2016, memiliki tugas dan wewenang antara lain :

- ❖ Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak.
- ❖ Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK.
- ❖ Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak.
- ❖ Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh rasa tanggungjawab dengan penyediaan tenaga kerja, bahan- bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak.
- ❖ Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK.
- ❖ Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak.
- ❖ Mengambil langkah-langka yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegagalan penyedia.

- Bahwa struktur organisasi CV. SAN KEN sebagai berikut :

a. Direktur	:	TRI YANI RAHAYU
b. Komanditer	:	DIAN CANDRA SARI

Berdasarkan Akta Notaris CV San Ken Nomor 1 tanggal 14 Desember 2015.

- Bahwa struktur organisasi kegiatan Rehabilitasi sedang/berat Pasar Hewan Jogotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang (Pasar Patok Baru) pada Tahun Anggaran 2016 di Dinas Pasar terdiri dari :

Halaman 5 dari 57 Putusan Tipikor No. 20/Pid.Sus-TPK/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengguna Anggaran (PA) : Drs. Yossie Sudarso, MM;

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) : Drs. Yossie Sudarso, MM;

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) : Endro Widodo, SH;

Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) :

Ketua : Ir. Teguh Widjayono, MM

Sekretaris : Neneng Murtiningsih,

Anggota : Wahyudi, SH

Supangat, S.Sos

Konsultan Perencana : CV. Wahana Multi Design

Konsultan Pengawas : CV. Kopkar Inti Kesejahteraan Malang

Penyedia/pihak ketiga : CV. SAN KEN

(Direktur Tri Yani Rahayu)

- Bahwa kegiatan Rehabilitasi sedang/berat Pasar Hewan Jogotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang (Pasar Patok Baru) pada Tahun Anggaran 2016 sesuai kontrak Nomor : 602.1/78.09/427.45/2016 tanggal 13 September 2016 yang dilaksanakan 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 13 September 2016 sampai dengan tanggal 11 Desember 2016 dengan nilai anggaran sebesar Rp1.964.053.000,- (satu milyar sembilan ratus enam puluh empat juta lima puluh tiga ribu rupiah);

- Bahwa selama kegiatan Rehabilitasi sedang/berat Pasar Hewan Jogotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang (Pasar Patok Baru) pada Tahun Anggaran 2016 mengalami Addendum/ perubahan pekerjaan, yang sesuai dengan kontrak mulai pada tanggal 13 September 2016 sampai dengan 11 Desember 2016, dimana sekira bulan Nopember 2016 ada peruba

Halaman 6 dari 57 Putusan Tipikor No. 20/Pid.Sus-TPK/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

han pekerjaan yang berdampak pada perpanjangan waktu sampai 22 Desember 2016;

- Bahwa penyelenggaraan pembangunan/rehabilitasi tidak sepenuhnya sesuai kontrak nomor : 602.1/78.09/427.45/2016 tanggal 13 September 2016, di mana perubahan tersebut meliputi perubahan penempatan tambatan, perubahan spesifikasi pipa dan bentuk tambatan hewan, turunan sapi, pembangunan pagar, pembangunan IPAL, parkir, dan seterusnya yang tidak sepenuhnya sesuai dengan kontrak dan penyelesaian pekerjaan tidak jelas waktunya;

- Bahwa sistem pembayaran kegiatan Rehabilitasi sedang/berat Pasar Hewan Jogotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang (Pasar Patok Baru) pada Tahun Anggaran 2016 dilakukan dengan sistem termin berdasarkan kontrak Nomor : 602.1/78.09/427.45/2016 tanggal 13 September 2016 yang pembayarannya sebanyak 4 (empat) kali yakni uang muka dan 3 (tiga) kali angsuran;

- Bahwa proses pembayaran yang dilaksanakan oleh saksi Drs. Yossie Sudarso, MM selaku Pengguna Anggaran (PA) dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kegiatan Rehabilitasi sedang/berat Pasar Hewan Jogotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang (Pasar Patok Baru) pada Tahun Anggaran 2016 yaitu :

- a. Pembayaran uang muka 30% (tiga puluh persen) senilai Rp589.215.900,- (lima ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus lima belas ribu sembilan ratus rupiah) sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2.06.02/LS/14036 tertanggal 29 September 2016;
- b. Termin Pertama 50% (lima puluh persen) senilai Rp349.190.100,- (tiga ratus empat puluh sembilan seratus sembilan puluh ribu seratus rupiah) sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2.06.02/LS/21076 tertanggal 13 Desember 2016;

Halaman 7 dari 57 Putusan Tipikor No. 20/Pid.Sus-TPK/2020



- c. Termin Kedua 100% (seratus persen) senilai Rp202.250.000,-(dua ratus dua juta dua ratus lima puluh puluh ribu rupiah) sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2.06.02/LS/23867 tertanggal 29 Desember 2016;
- d. Termin ketiga 100% (seratus persen) Rp518.480.000,-(lima ratus delapan belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2.06.02/LS/23868 tertanggal 29 Desember 2016;
- e. Termin keempat Rp304.917.000,- (tiga ratus empat juta sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah) sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2.06.02/LS/23869 tertanggal 29 Desember 2016;
- f. Jaminan Pemeliharaan 5% Rp18.412.000,- (delapan belas juta empat ratus dua belas ribu rupiah).

-Bahwa dokumen pendukung yang terlampir dalam permintaan pencairan Dana proyek yang diminta oleh terdakwa Tri Yani Rahayu selaku Direktur CV. SAN KEN kepada saksi Drs. Yossie Sudarso, MM selaku Pengguna Anggaran dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada kegiatan Rehabilitasi sedang/berat Pasar Hewan Jogotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang (Pasar Patok Baru) pada Tahun Anggaran 2016 adalah :

- a) Pembayaran Uang muka 30% (tiga puluh persen) dilampiri dengan :
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2.06.02/LS/14036 tertanggal 29 September 2016,
 - Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00161/LS/2.06. 02.00/2016 tertanggal 28 September 2016,
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor : 900/00161/ 427.45/2016 tahun 2016 tertanggal 28 September 2016.
 - Bank Garansi jaminan uang muka Nomor : SBD 2016 01.00 1 0011 3038 tanggal 22 September 2016 dari Jamkrido.

Halaman 8 dari 57 Putusan Tipikor No. 20/Pid.Sus-TPK/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Kwitansi : Bulan September 2016 dari bendahara pengeluaran Dinas Pasar Kabupaten Lumajang kepada Tri Yani Rahayu (Direktur CV. SAN KEN) sebesar Rp589.215.900,- (lima ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus lima belas ribu sembilan ratus rupiah).

b) Pembayaran termin ke I 50% (lima puluh persen) dilampiri dengan :

➤ Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2.06.02/LS/21076 tertanggal 13 Desember 2016,

➤ Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00221/LS/ 2.06.02.00/2016 tertanggal 13 Desember 2016,

➤ Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor : 900/00221/427.45/2016 tahun 2016 tertanggal 13 Desember 2016,

➤ Kwitansi: Tahun 2016 dari bendahara pengeluaran Dinas Pasar Kabupaten Lumajang kepada Tri Yani Rahayu (Direktur CV. SAN KEN) sebesar Rp349.190.100,-(tiga ratus empat puluh sembilan seratus sembilan puluh ribu seratus rupiah).

c) Pembayaran termin ke II 100% (seratus persen) dilampiri dengan :

➤ Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2.06.02/LS/23867 tertanggal 29 Desember 2016,

➤ Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00238/LS/ 2.06.02.00/2016 tertanggal 22 Desember 2016,

➤ Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor : 900/00238/ 427.45/2016 tahun 2016 tertanggal 22 Desember 2016;

➤ ,Kwitansi: Tahun 2016 dari bendahara pengeluaran Dinas Pasar Kabupaten Lumajang kepada Tri Yani Rahayu (Direktur CV. SAN KEN) s

Halaman 9 dari 57 Putusan Tipikor No. 20/Pid.Sus-TPK/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ebesar Rp202.250.000,- (dua ratus dua juta dua ratus lima puluh puluh ribu rupiah).

d) Pembayaran termin Ke III 100% (seratus persen) dilampiri dengan :

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2.06.02/LS/23868 tertanggal 29 Desember 2016,
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00239/LS/ 2.06.02.00/2016 tertanggal 22 Desember 2016,
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor : 900/00239/ 427.45/2016 tahun 2016 tertanggal 22 Desember 2016;
- Kwitansi: Tahun 2016 dari bendahara pengeluaran Dinas Pasar Kabupaten Lumajang kepada Tri Yani Rahayu (Direktur CV. SAN KEN) sebesar Rp518.480.000,-(lima ratus delapan belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

e) Pembayaran termin Ke IV dilampiri dengan :

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2.06.02/LS/23869 tertanggal 29 Desember 2016,
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00240/LS/ 2.06.02.00/2016 tertanggal 22 Desember 2016;
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor : 900/00240 /427.45/2016 tahun 2016 tertanggal 22 Desember 2016;
- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 600.1/16.12/427.45/2016 tanggal 08 Desember 2016 oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dilampiri dengan Daftar Kemajuan pekerjaan mencapai 100 %.

Halaman 10 dari 57 Putusan Tipikor No. 20/Pid.Sus-TPK/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bank Garansi: Jaminan Pemeliharaan Nomor : 55.31.16. 02064. 5.13.01.0 dari PT Asuransi Kredit Indonesia.

➤ Kwitansi: Tahun 2016 dari bendahara pengeluaran Dinas Pasar Kabupaten Lumajang kepada Tri Yani Rahayu (Direktur CV. SAN KEN) sebesar Rp304.917.000,- (tiga ratus empat juta sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah).

➤ Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama Tahun Anggaran 2016 untuk Pekerjaan Rehabilitasi Pasar Hewan Jogotrunan Kabupaten Lumajang Nomor: 602.1/17.12/427.45/2016 tanggal 09 Desember 2016 kepada saksi Endro Widodo, SH selaku Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) dari terdakwa Tri Yani Rahayu (Direktur CV. SAN KEN).

- Bahwa mekanisme pencairan Anggaran dalam kegiatan Rehabilitasi sedang/berat Pasar Hewan Jogotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang (Pasar Patok Baru) pada Tahun Anggaran 2016 diawali dengan terdakwa Tri Yani Rahayu selaku Direktur CV. SAN KEN mengajukan permintaan pembayaran kepada saksi Drs. Yossie Sudarso, MM selaku Pengguna Anggaran (PA) dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi Drs. Yossie Sudarso, MM mengajukan berkas berupa kwitansi-kwitansi permohonan pembayaran, Bank Garansi, surat pernyataan permohonan mengajukan uang muka 30%, dan surat kuasa untuk belanja modal kegiatan Rehabilitasi sedang/berat Pasar Hewan Jogotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang (Pasar Patok Baru) kepada saksi Dina Ariyanti selaku bendahara pengeluaran, setelah itu berkas tersebut diserahkan ke Verifikator saksi Achmad Chusaeni, SE untuk diverifikasi, setelah diverifikasi oleh verifikator dibuktikan SPP oleh saksi Dina Ariyanti selaku bendahara pengeluaran yang diajukan ke Pejabat Keuangan untuk diterbitkan SPM dimana selanjutnya diserahkan kepada bendahara umum saksi Mochammad Farhan, S.Sos untuk diterbitkan SP2D, dimana setelah SP2D ditandatangani oleh bendahara umum di

Halaman 11 dari 57 Putusan Tipikor No. 20/Pid.Sus-TPK/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

serahkan kepada bendahara pengeluaran untuk dikirim ke rekanan melalui Bank Jatim Cabang Lumajang ke Rekening Nomor : 60131000308 (Bank Jatim Syariah Cabang Jember) atas nama CV. SAN KEN.

- Bahwa uraian pekerjaan kegiatan Rehabilitasi sedang/berat Pasar Hewan Jogotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang (Pasar Patok Baru) pada Tahun Anggaran 2016 yang telah dikerjakan oleh terdakwa Tri Yani Rahayu selaku Direktur CV. SAN KEN atau pemenang lelang adalah :

NO	JENIS PEKERJAAN	NOMINAL (NILAI)/ Rp
1	Pembangunan saluran pekerjaan persiapan	469.492.807,52,-
2	Pekerjaan tulisan pasar hewan lumajang	74.361.154,84,-
3	Pembangunan turunan sapi	18.628.253,08,-
4	Pembangunan gerbang	59.598.439,50,-
5	Pembangunan pagar	156.376.185,61,-
6	Pembangunan area sapi dan kambing	457.307.820,30,-
7	Pembangunan IPAL	64.677.992,92,-
8	Rehabilitasi Kantor Pengeloal	112.138.973,54,-
9	Pembangunan parkir depan dan belakang	372.921.739,84,-
TOTAL		1.785.503.367,15,-

- Bahwa sesuai temuan dari Ahli Inspektorat Kabupaten Lumajang mengenai Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, terhadap kegiatan Rehabilitasi sedang/berat Pasar Hewan Jogotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang (Pasar Patok Baru) ditemukan :

1. Bahwa kontrak pengadaan Nomor : 602.1/78.09/427.45/2016 tanggal 13 September 2016 untuk pekerjaan Rehabilitasi Pasar Hewan Jogotrunan senilai Rp1.964.053.000,- (satu milyar sembilan ratus enam puluh empat juta lima puluh tiga ribu rupiah) terealisasi sebesar kontrak tersebut dan telah dibayarkan kepada CV. SAN KEN senilai Rp1.964.053.000,- (satu milyar sembilan ratus enam puluh empat juta lima puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian pembayaran setiap termin sebagai berikut :

Halaman 12 dari 57 Putusan Tipikor No. 20/Pid.Sus-TPK/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Uang Muka (30% (tiga puluh persen)) senilai Rp589.215.900,- (lima ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus lima belas ribu sembilan ratus rupiah);
- b) Angsuran I (50% (lima puluh persen)) senilai Rp349.190.100,- (tiga ratus empat puluh sembilan juta seratus sembilan puluh ribu seratus rupiah);
- c) Angsuran II senilai Rp202.250.000,- (dua ratus dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- d) Angsuran III senilai Rp518.480.000,- (lima ratus delapan belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- e) Angsuran IV senilai Rp304.917.000,- (tiga ratus empat juta sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah).

2. Bahwa pelaksanaan kontrak nomor : 602.1/78.09/427.45/2016 tanggal 13 September 2016 untuk pekerjaan rehabilitasi pasar hewan Jogotrunan kegiatan rehabilitasi sedang/ berat bangunan pasar tahun anggaran 2016 pada Dinas Pasar senilai Rp1.964.053.000,- (satu milyar sembilan ratus enam puluh empat juta lima puluh tiga ribu rupiah) merupakan kontrak gabungan yang dalam penyelenggaraannya tidak sepenuhnya didukung dengan pengendalian yang memadai dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban diantaranya:

- a) Penyelenggaraan pembangunan/rehabilitasi tidak sepenuhnya sesuai kontrak nomor : 602.1/78.09/427.45/2016 tanggal 13 September 2016, sedangkan perubahan kontrak yang sah sesuai ketentuan tidak dapat diyakini ada sehingga perubahan yang ada pada pelaksanaan diantaranya perubahan penempatan tambatan, perubahan spesifikasi pipa dan bentuk tambatan hewan, turunan sapi, pembangunan pagar, pembangunan IPAL, parkir yang tidak sepenuhnya sesuai dengan kontrak. Lebih lanjut bahwa penyelesaian pekerjaan tidak jelas waktunya namun terindikasi kuat tidak sesuai/ melebihi kontrak yang menurut Ahli Hal tersebut tidak

Halaman 13 dari 57 Putusan Tipikor No. 20/Pid.Sus-TPK/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Pasal 87 Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang/jasa pemerintah dan perubahannya.

b) Terdapat beberapa dokumen terkait pengadaan yang tidak tersedia saat pemeriksaan dan atau tidak dapat diyakini telah ada yakni :

1. Dokumen addendum kontrak/CCO yang telah disahkan para pihak;
2. Laporan pengawas dan pelaksana sampai dengan yang menyatakan 100% (seratus persen) yang telah sah/ Dokumen MC 100% (seratus persen) yang telah ditandatangani konsultan pengawas, pelaksana dan PPK
3. Shop drawing dan As build drawing yang telah sah.

Lebih lanjut beberapa dokumen terkait penyelenggaraan kontrak/ pertanggungjawaban yang asli tidak dapat ditunjukkan/ dinyatakan hilang sehingga hanya terdapat salinan/foto copy.

c) Pemeriksaan hasil pekerjaan yang diselenggarakan oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) belum diselenggarakan dengan cermat dengan membandingkan pekerjaan terpasang dengan kontrak/adendum yang sah, dan masih belum dapat diyakini telah diselenggarakan sesuai prosedur/ketentuan yang dapat diakibatkan beberapa kondisi/ keterbatasan, lebih lanjut dokumen berita acara PPHP hanya dapat ditunjukkan 1 (satu) dokumen yakni untuk pemeriksaan hasil pekerjaan yang paling akhir, dan pada saat pemeriksaan oleh PPHP diselenggarakan, pekerjaan belum dapat diyakini telah mencapai 100% (seratus persen) dan dilengkapi MC 100% (seratus persen) ataupun dokumen terkait lainnya secara memadai, sedangkan tindaklanjut catatan dalam berita acara PPHP belum terdapat bukti tindaklanjut. Hal tersebut menurut Ahli tidak sesuai pasal 18 ayat (4) huruf a, pasal 95 ayat (1) s.d (4) Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang/jasa

Halaman 14 dari 57 Putusan Tipikor No. 20/Pid.Sus-TPK/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemerintah dan perubahannya serta ketentuan Kontrak Nomor :
602.1/ 78.09/427.45/2016 tanggal 13 September 2016;

d) Pengawasan oleh konsultan pengawas tidak diselenggarakan sampai akhir kontrak / sampai pekerjaan selesai dilakukan pemeriksaan/ serah terima, dan belum terdapat dokumen yang menunjukkan bahwa konsultan pengawas pernah menyatakan kontrak telah mencapai 100% (seratus persen) sesuai ketentuan termasuk pada saat pemeriksaan oleh PPHP diselenggarakan. Lebih lanjut kontrak pengawasan tidak dilakukan perubahan / addendum sedangkan pekerjaan rehabilitasi belum selesai sesuai kontrak sehingga terdapat kekosongan aktivitas pengawasan. Hal tersebut menurut Ahli tidak sesuai pasal 7 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang/jasa pemerintah;

e) Pembayaran tidak dilakukan sesuai termin pencairan yang diatur pada kontrak/addendum yang sah, dimana pembayaran kontrak dilakukan sebanyak 5 (lima) kali pembayaran yakni uang muka dan 4 (empat) kali angsuran sedangkan sesuai kontrak seharusnya sebanyak 4 (empat) kali pembayaran yakni uang muka dan 3 (tiga) kali angsuran. Hal tersebut menurut Ahli tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang/jasa pemerintah dan perubahannya serta ketentuan kontrak nomor : 602.1/78.09/427.45/2016 tanggal 13 September 2016;

f) Pertanggungjawaban belanja tidak dapat diyakini telah lengkap dan sah sesuai kontrak secara memadai untuk angsuran pembayaran khususnya yang terkait ketersediaan dokumen berita acara PPHP, laporan kemajuan pekerjaan. Hal tersebut menurut Ahli merupakan pelanggaran ketentuan Kontrak Nomor : 602.1/78.09/427.45/ 2016 tanggal 13 September 2016 dan Pasal 132 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Halaman 15 dari 57 Putusan Tipikor No. 20/Pid.Sus-TPK/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah dan perubahannya.

- Bahwa pelanggaran ketentuan sebagaimana tersebut di atas melanggar Pasal 18 ayat (3) dan (4), pasal 22 ayat (1) dan pasal 23 Undang Undang nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi serta pasal 20 Ayat (1), pasal 24 Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 79 tahun 2015 serta ketentuan yang terkait lainnya dimana hal tersebut mengindikasikan lemahnya pengendalian dari pihak terkait dan berpotensi dapat mengakibatkan kerugian Negara/ kekurangan volume khususnya akibat kelemahan fungsi dalam pengendalian pelaksanaan kontrak dan belanja serta pengarsipan dokumen termasuk diantaranya kelemahan/ keterbatasan dalam addendum/ perubahan kontrak, pengawasan oleh konsultan, kelemahan dalam pemeriksaan hasil pekerjaan dan pembayaran belanja;
- Bahwa dalam penyelenggaraan kontrak nomor : 602.1/78.09/ 427.45/2016 tanggal 13 September 2016 untuk pekerjaan rehabilitasi pasar hewan Jogotrunan kegiatan rehabilitasi sedang/berat bangunan pasar tahun anggaran 2016 pada Dinas Pasar Kabupaten Lumajang senilai Rp1.964.053.000,- (satu milyar sembilan ratus enam puluh empat juta lima puluh tiga ribu rupiah) berdasarkan hasil pemeriksaan lebih lanjut yang melibatkan konsultan ahli, diketahui bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang disetorkan ke kas negara sesuai ketentuan adalah senilai Rp178.555.599,55 (sebelum pembulatan) sehingga nilai kontrak sebelum PPN adalah senilai Rp1.785.555.995,50 (Rp1.964.053.000,00 - Rp178.555.599,55 dengan beberapa pembulatan/ koreksi). Dari nilai kontrak sebelum pajak senilai Rp1.785.555.995,50 (satu milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta lima ratus lima puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah lima puluh sen) tersebut, bahwa volume terpasang adalah senilai Rp1.244.502.969,81 (satu milyar dua ratus empat puluh empat juta

Halaman 16 dari 57 Putusan Tipikor No. 20/Pid.Sus-TPK/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus dua ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah delapan puluh satu sen) sehingga terdapat nilai kekurangan volume senilai Rp.541.053.025,69 (lima ratus empat puluh satu juta lima puluh tiga ribu dua puluh lima rupiah enam puluh sembilan sen) dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	Kontrak (Rp)	Nilai Konstruksi total (termasuk kelebihan dari volume kontrak) (Rp)	Nilai Kekurangan (+) / kelebihan (-) volume kontrak (Rp)
1	PEKERJAAN PENDAHULUAN	469.493.014,70	383.447.039,59	86.045.975,11
2	PEMBANGUNAN TULISAN PASAR HEWAN LUMAJANG	74.368.553,70	79.973.056,18	- 5.604.502,48
3	PEMBANGUNAN TURUNAN SAPI	18.629.114,60	0,00	18.629.114,60
4	PEMBANGUNAN GERBANG	59.544.386,20	58.496.593,40	1.047.792,80
5	PEMBANGUNAN PAGAR	156.465.821,90	93.904.790,77	62.561.031,13
6	PEMBANGUNAN AREA SAPI DAN KAMBING	457.306.971,00	451.570.615,21	5.736.355,79
7	PEMBANGUNAN IPAL	64.678.061,30	45.332.284,45	19.345.776,85
8	REHABILITASI KANTOR PENGELOLA	112.147.601,30	58.409.268,62	53.738.332,68
9	PEMBANGUNAN PARKIR DEPAN DAN BELAKANG	372.922.470,80	73.369.321,60	299.553.149,20
JUMLAH BIAYA KONSTRUKSI		1.785.555.995,50	1.244.502.969,81	541.053.025,69

Lebih lanjut nilai kekurangan volume dengan volume terpasang senilai sekurang-kurangnya Rp541.053.025,69 (lima ratus empat puluh satu juta lima puluh tiga ribu dua puluh lima rupiah enam puluh sembilan sen) tersebut telah mengakui seluruh konstruksi/pekerjaan yang terpasang dan bermanfaat sebagaimana metode perhitungan kerugian bersih (net loss), dimana hal tersebut secara terbatas termasuk didalamnya terdapat kelebihan volume dari kontrak yang terpasang senilai Rp121.544.825,66

Halaman 17 dari 57 Putusan Tipikor No. 20/Pid.Sus-TPK/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus dua puluh satu juta lima ratus empat puluh empat ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah enam puluh enam sen);

- Bahwa perbuatan terdakwa Tri Yani Rahayu selaku Direktur CV. SAN KEN mengerjakan pekerjaan Rehabilitasi sedang/berat Pasar Hewan Jogotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang (Pasar Patok Baru) pada Tahun Anggaran 2016 telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang tercantum dalam surat perjanjian kontrak Nomor : 602.1/78.09/ 427.45/2016 tanggal 13 September 2016 antara saksi Drs. Yossie Sudarso, MM dengan terdakwa Tri Yani Rahayu dalam hal melaksanakan pekerjaan dengan cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan dan peralatan di lapangan yang mengakibatkan :

- Terdapat volume pekerjaan dalam kontrak yang tidak dilaksanakan,
- Terdapat item pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak,

-Bahwa perbuatan terdakwa Tri Yani Rahayu selaku Direktur CV. SAN KEN tidak sesuai dengan tugas pokok dan wewenangnyanya selaku pemenang lelang pada kegiatan Rehabilitasi sedang/berat Pasar Hewan Jogotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang (Pasar Patok Baru) pada Tahun Anggaran 2016 sehingga mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara / Daerah sebesar Rp541.053.025,69 (lima ratus empat puluh satu juta lima puluh tiga ribu dua puluh lima rupiah enam puluh sembilan sen) dan merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku yaitu :

- Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Pasal 89 ayat (4) yang berbunyi ; "Pembayaran bulanan/termin untuk pekerjaan konstruksi dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan/atau bahan yang

Halaman 18 dari 57 Putusan Tipikor No. 20/Pid.Sus-TPK/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahkan terimakan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam kontrak”.

- Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan Kontruksi (kontra k)

Nomor : 602.1//78.09/427.45/2016 tanggal 13 September 2016, dalam syarat-syarat umum kontrak (SSUK) antara lain mengatur hak dan kewajiban penyedia yaitu :

- ❖ Nomor 5 huruf b ke-2, melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK.
 - ❖ Nomor 5 huruf b ke-3, melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak.
 - ❖ Nomor 5 huruf b ke-4, melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Tri Yani Rahayu bersama dengan saksi Drs. Yossie Sudarso, M.M. Alias Yos Sudarso Bin Kasmiran (dilakukan penuntutan secara terpisah/splitzing) tersebut telah mengakibatkan Negara mengalami kerugian sebesar Rp541.053.025,69 (lima ratus empat puluh satu juta lima puluh tiga ribu dua puluh lima rupiah enam puluh sembilan sen) dalam kegiatan Rehabilitasi sedang/berat Pasar Hewan Jogotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang (Pasar Patok Baru) pada Tahun Anggaran 2016 atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Halaman 19 dari 57 Putusan Tipikor No. 20/Pid.Sus-TPK/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidiar :

Bahwa terdakwa Tri Yani Rahayu secara bersama-sama bersekutu satu dengan yang lainnya maupun bertindak dengan sendiri-sendiri bersama-sama dengan saksi Drs. Yossie Sudarso, M.M. Alias Yos Sudarso Bin Kasmiran (dilakukan penuntutan secara terpisah/splitzing) pada hari, tanggal, bulan yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada tahun 2016 atau diwaktu-waktu lain pada tahun 2016 yang bertempat di Pasar Hewan Jogotrunan (Pasar Patok Baru) Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya di Sidoarjo yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini berdasarkan Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada Tahun Anggaran 2016 Dinas Pasar Kabupaten Lumajang melakukan Rehabilitasi sedang/berat Pasar Hewan Jogotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang (Pasar Patok Baru) dengan Pagu Anggaran sesuai dokumen pelaksanaan perubahan anggaran sebesar Rp3.161.850.000,- (tiga mi

Halaman 20 dari 57 Putusan Tipikor No. 20/Pid.Sus-TPK/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lyar seratus enam puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan Nomor DPPA SKPD 2.06/2.06.02/20/001/5/2;

- Bahwa sumber Anggaran kegiatan Rehabilitasi sedang/berat Pasar Hewan Jogotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang (Pasar Patok Baru) pada Dinas Pasar bersumber dari 2 (dua) mata anggaran yaitu dari APBD Kabupaten Lumajang dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK);

- Bahwa sebelum pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi sedang/berat Pasar Hewan Jogotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang (Pasar Patok Baru) pada Tahun Anggaran 2016, telah dilakukan mekanisme proses lelang dengan menggunakan metode pascakualifikasi dengan system gugur melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Lumajang yang diikuti salah satunya CV. SAN KEN dengan Direktur terdakwa Tri Yani Rahayu;

- Bahwa setelah melalui proses lelang, saksi Drs. Yossie Sudarso, MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menetapkan CV. SAN KEN selaku pemenang lelang berdasarkan usulan pemenang lelang dari Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Lumajang dalam kegiatan Rehabilitasi sedang/berat Pasar Hewan Jogotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang (Pasar Patok Baru) pada Tahun Anggaran 2016 dengan menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 602.1/79.09/427.45/2016 tanggal 13 September 2016;

- Bahwa terdakwa Tri Yani Rahayu selaku Direktur CV. SAN KEN sebagai pemenang lelang/rekanan dalam kegiatan Rehabilitasi sedang/berat Pasar Hewan Jogotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang (Pasar Patok Baru) pada Tahun Anggaran 2016, memiliki tugas dan wewenang antara lain :

- ❖ Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak.

Halaman 21 dari 57 Putusan Tipikor No. 20/Pid.Sus-TPK/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK.
- ❖ Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak.
- ❖ Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh rasa tanggungjawab dengan penyediaan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak.
- ❖ Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK.
- ❖ Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak.
- ❖ Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegagalan penyedia.

-Bahwa struktur organisasi CV. SAN KEN sebagai berikut :

a. Direktur	: TRI YANI RAHAYU
b. Komanditer	: DIAN CANDRA SARI

Berdasarkan Akta Notaris CV San Ken Nomor 1 tanggal 14 Desember 2015.

-Bahwa struktur organisasi kegiatan Rehabilitasi sedang/berat Pasar Hewan Jogotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang (Pasar Patok Baru) pada Tahun Anggaran 2016 di Dinas Pasar terdiri dari :

Halaman 22 dari 57 Putusan Tipikor No. 20/Pid.Sus-TPK/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengguna Anggaran (PA) :
Drs. Yossie Sudarso, MM;
- Pejabat Pembuat Komitmen
(PPK) : Drs. Yossie Sudarso, MM;
- Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan (PPTK) : Endro Widodo, SH;
- Panitia Penerima Hasil
Pekerjaan (PPHP) :
 - Ketua : Ir. Teguh Widjayono, MM
 - Sekretaris : Neneng Murtiningsih,
 - Anggota : Wahyudi, SH
Supangat, S.Sos
- Konsultan Perencana : CV.
Wahana Multi Design
- Konsultan Pengawas : CV.
Kopkar Inti Kesejahteraan Malang
- Penyedia/pihak ketiga : CV. SAN KEN

(Direktur Tri Yani Rahayu)

-Bahwa kegiatan Rehabilitasi sedang/berat Pasar Hewan Jogotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang (Pasar Patok Baru) pada Tahun Anggaran 2016 sesuai kontrak Nomor : 602.1/78.09/427.45/2016 tanggal 13 September 2016 yang dilaksanakan 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 13 September 2016 sampai dengan tanggal 11 Desember 2016 dengan nilai anggaran sebesar Rp1.964.053.000,- (satu milyar sembilan ratus enam puluh empat juta lima puluh tiga ribu rupiah);

Halaman 23 dari 57 Putusan Tipikor No. 20/Pid.Sus-TPK/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama kegiatan Rehabilitasi sedang/berat Pasar Hewan Jogotrunan

Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang (Pasar Patok Baru) pada Tahun Anggaran 2016 mengalami Addendum/ perubahan pekerjaan, yang sesuai dengan kontrak mulai pada tanggal 13 September 2016 sampai dengan 11 Desember 2016, dimana sekira bulan Nopember 2016 ada perubahan pekerjaan yang berdampak pada perpanjangan waktu sampai 22 Desember 2016;

- Bahwa penyelenggaraan pembangunan/rehabilitasi tidak sepenuhnya sesuai kontrak nomor : 602.1/78.09/427.45/2016 tanggal 13 September 2016, di mana perubahan tersebut meliputi perubahan penempatan tambatan, perubahan spesifikasi pipa dan bentuk tambatan hewan, turunan sapi, pembangunan pagar, pembangunan IPAL, parkir, dan seterusnya yang tidak sepenuhnya sesuai dengan kontrak dan penyelesaian pekerjaan tidak jelas waktunya;

- Bahwa sistem pembayaran kegiatan Rehabilitasi sedang/berat Pasar Hewan Jogotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang (Pasar Patok Baru) pada Tahun Anggaran 2016 dilakukan dengan sistem termin berdasarkan kontrak Nomor : 602.1/78.09/427.45/2016 tanggal 13 September 2016 yang pembayarannya sebanyak 4 (empat) kali yakni uang muka dan 3 (tiga) kali angsuran;

- Bahwa proses pembayaran yang dilaksanakan oleh saksi Drs. Yossie Sudarso, MM selaku Pengguna Anggaran (PA) dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kegiatan Rehabilitasi sedang/berat Pasar Hewan Jogotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang (Pasar Patok Baru) pada Tahun Anggaran 2016 yaitu :

- a. Pembayaran uang muka 30% (tiga puluh persen) senilai Rp589.215.900,- (lima ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus lima belas ribu sembilan ratus rupiah) sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP 2D) Nomor : 2.06.02/LS/14036 tertanggal 29 September 2016;

Halaman 24 dari 57 Putusan Tipikor No. 20/Pid.Sus-TPK/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Termin Pertama 50% (lima puluh persen) senilai Rp349.190.100,-(tiga ratus empat puluh sembilan seratus sembilan puluh ribu seratus rupiah)
- h) sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2.06.02/LS/21076 tertanggal 13 Desember 2016;
- c. Termin Kedua 100% (seratus persen) senilai Rp202.250.000,-(dua ratus dua juta dua ratus lima puluh puluh ribu rupiah) sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2.06.02/LS/23867 tertanggal 29 Desember 2016;
- d. Termin ketiga 100% (seratus persen) Rp518.480.000,-(lima ratus delapan belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2.06.02/LS/23868 tertanggal 29 Desember 2016;
- e. Termin keempat Rp304.917.000,- (tiga ratus empat juta sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah) sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2.06.02/LS/23869 tertanggal 29 Desember 2016;
- f. Jaminan Pemeliharaan 5% Rp18.412.000,- (delapan belas juta empat ratus dua belas ribu rupiah).

-Bahwa dokumen pendukung yang terlampir dalam permintaan pencairan Dana proyek yang diminta oleh terdakwa Tri Yani Rahayu selaku Direktur CV. SAN KEN kepada saksi Drs. Yossie Sudarso, MM selaku Pengguna Anggaran dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada kegiatan Rehabilitasi sedang/berat Pasar Hewan Jogotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang (Pasar Patok Baru) pada Tahun Anggaran 2016 adalah :

- a) Pembayaran Uang muka 30% (tiga puluh persen) dilampiri dengan :
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2.06.02/LS/14036 tertanggal 29 September 2016,

Halaman 25 dari 57 Putusan Tipikor No. 20/Pid.Sus-TPK/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00161/LS/2.06.02.00/2016 tertanggal 28 September 2016,
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor : 900/00161/427.45/2016 tahun 2016 tertanggal 28 September 2016.
 - Bank Garansi jaminan uang muka Nomor : SBD 2016 01.00 1 0 0113038 tanggal 22 September 2016 dari Jamkrindo.
 - Kwitansi: Bulan September 2016 dari bendahara pengeluaran Dinas Pasar Kabupaten Lumajang kepada TRI YANI RAHAYU (Direktur CV. SAN KEN) sebesar Rp589.215.900,- (lima ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus lima belas ribu sembilan ratus rupiah).
- b) Pembayaran termin ke I 50% (lima puluh persen) dilampiri dengan :
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2.06.02/LS/21076 tertanggal 13 Desember 2016,
 - Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00221/LS/2.06.02.00/2016 tertanggal 13 Desember 2016,
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor : 900/00221/427.45/2016 tahun 2016 tertanggal 13 Desember 2016,
 - Kwitansi: Tahun 2016 dari bendahara pengeluaran Dinas Pasar Kabupaten Lumajang kepada TRI YANI RAHAYU (Direktur CV. SAN KEN) sebesar Rp349.190.100,-(tiga ratus empat puluh sembilan seratus sembilan puluh ribu seratus rupiah).
- c) Pembayaran termin ke II 100% (seratus persen) dilampiri dengan :
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2.06.02/LS/23867 tertanggal 29 Desember 2016,

Halaman 26 dari 57 Putusan Tipikor No. 20/Pid.Sus-TPK/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00238/LS/2.06.02.00/2016 tertanggal 22 Desember 2016,
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor : 900/00238/427.45/2016 tahun 2016 tertanggal 22 Desember 2016;
 - Kwitansi: Tahun 2016 dari bendahara pengeluaran Dinas Pasar Kabupaten Lumajang kepada Tri Yani Rahayu (Direktur CV. SAN KE N) sebesar Rp202.250.000,- (dua ratus dua juta dua ratus lima puluh puluh ribu rupiah).
- d) Pembayaran termin Ke III 100% (seratus persen) dilampiri dengan :
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2.06.02/LS/23868 tertanggal 29 Desember 2016,
 - Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00239/LS/2.06.02.00/2016 tertanggal 22 Desember 2016,
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor : 900/00239/427.45/2016 tahun 2016 tertanggal 22 Desember 2016;
 - Kwitansi: Tahun 2016 dari bendahara pengeluaran Dinas Pasar Kabupaten Lumajang kepada TRI YANI RAHAYU (Direktur CV. SAN KEN) sebesar Rp518.480.000,-(lima ratus delapan belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
- e) Pembayaran termin Ke IV dilampiri dengan :
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2.06.02/LS/23869 tertanggal 29 Desember 2016,
 - Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00240/LS/2.06.02.00/2016 tertanggal 22 Desember 2016;

Halaman 27 dari 57 Putusan Tipikor No. 20/Pid.Sus-TPK/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor : 900/00240/427.45/2016 tahun 2016 tertanggal 22 Desember 2016;
- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 600.1/16.12/427.45/2016 tanggal 08 Desember 2016 oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dilampiri dengan Daftar Kemajuan pekerjaan mencapai 100 %.
- Bank Garansi: Jaminan Pemeliharaan Nomor : 55.31. 16.02064.5.13.01.0 dari PT Asuransi Kredit Indonesia.
- Kwitansi: Tahun 2016 dari bendahara pengeluaran Dinas Pasar Kabupaten Lumajang kepada Tri Yani Rahayu (Direktur CV. SAN KEN) sebesar Rp304.917.000,- (tiga ratus empat juta sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah).
- Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama Tahun Anggaran 2016 untuk Pekerjaan Rehabilitasi Pasar Hewan Jogotrunan Kabupaten Lumajang Nomor: 602.1/17.12/427.45/2016 tanggal 09 Desember 2016 kepada saksi Endro Widodo, SH selaku Pejabat Pelaksana Tugas Kegiatan (PPTK) dari terdakwa Tri Yani Rahayu (Direktur CV. SAN KEN).

- Bahwa mekanisme pencairan Anggaran dalam kegiatan Rehabilitasi sedang/berat Pasar Hewan Jogotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang (Pasar Patok Baru) pada Tahun Anggaran 2016 diawali dengan terdakwa Tri Yani Rahayu selaku Direktur CV. SAN KEN mengajukan permintaan pembayaran kepada saksi Drs. Yossie Sudarso, MM selaku Pengguna Anggaran (PA) dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi Drs. Yossie Sudarso, MM mengajukan berkas berupa kwitansi-kwitansi permohonan pembayaran, Bank Garansi, surat pernyataan permohonan mengajukan uang muka 30%, dan surat kuasa untuk belanja modal kegiatan Rehabilitasi sedang/berat Pasar Hewan Jogotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten

Halaman 28 dari 57 Putusan Tipikor No. 20/Pid.Sus-TPK/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lumajang (Pasar Patok Baru) kepada saksi Dina Ariyanti selaku bendahara pengeluaran, setelah itu berkas tersebut diserahkan ke Verifikator saksi Achmad Chusaeni, SE untuk diverifikasi, setelah diverifikasi oleh verifikator dibuktikan SPP oleh saksi Dina Ariyanti selaku bendahara pengeluaran yang diajukan ke Pejabat Keuangan untuk diterbitkan SPM dimana selanjutnya diserahkan kepada bendahara umum saksi Mochammad Farhan, S.Sos untuk diterbitkan SP2D, dimana setelah SP2D ditandatangani oleh bendahara umum diserahkan kepada bendahara pengeluaran untuk dikirim ke rekanan melalui Bank Jatim Cabang Lumajang ke Rekening Nomor : 60131000308 (Bank Jatim Syariah Cabang Jember) atas nama CV. SAN KEN.

-Bahwa uraian pekerjaan kegiatan Rehabilitasi sedang/berat Pasar Hewan Jogotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang (Pasar Patok Baru) pada Tahun Anggaran 2016 yang telah dikerjakan oleh terdakwa Tri Yani Rahayu selaku Direktur CV. SAN KEN atau pemenang lelang adalah :

NO	JENIS PEKERJAAN	NOMINAL (NILAI) / Rp
1.	Pembangunan saluran pekerjaan persiapan	469.492.807,52,-
2.	Pekerjaan tulisan pasar hewan lumajang	74.361.154,84,-
3.	Pembangunan turunan sapi	18.628.253,08,-
4.	Pembangunan gerbang	59.598.439,50,-
5.	Pembangunan pagar	156.376.185,61,-
6.	Pembangunan area sapi dan kambing	457.307.820,30,-
7.	Pembangunan IPAL	64.677.992,92,-
8.	Rehabilitasi Kantor Pengeloa	112.138.973,54,-
9.	Pembangunan parkirdepan dan belakang	372.921.739,84,-
	TOTAL	1.785.503.367,15,-

- Bahwa sesuai temuan dari Ahli Inspektorat Kabupaten Lumajang mengenai Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, terhadap kegiatan Rehabilitasi sedang/berat Pasar Hewan Jogotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang (Pasar Patok Baru) ditemukan :

Halaman 29 dari 57 Putusan Tipikor No. 20/Pid.Sus-TPK/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa kontrak pengadaan Nomor : 602.1/78.09/427.45/2016 tanggal 13 September 2016 untuk pekerjaan Rehabilitasi Pasar Hewan Jogotrunan senilai Rp1.964.053.000,- (satu milyar sembilan ratus enam puluh empat juta lima puluh tiga ribu rupiah) terealisasi sebesar kontrak tersebut dan telah dibayarkan kepada CV. SAN KEN senilai Rp1.964.053.000,- (satu milyar sembilan ratus enam puluh empat juta lima puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian pembayaran setiap termin sebagai berikut :

- a) Uang Muka (30% (tiga puluh persen)) senilai Rp589.215.900,- (lima ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus lima belas ribu sembilan ratus rupiah);
- b) Angsuran I (50% (lima puluh persen)) senilai Rp349.190.100,- (tiga ratus empat puluh sembilan juta seratus sembilan puluh ribu seratus rupiah);
- c) Angsuran II senilai Rp202.250.000,- (dua ratus dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- d) Angsuran III senilai Rp518.480.000,- (lima ratus delapan belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- e) Angsuran IV senilai Rp304.917.000,- (tiga ratus empat juta sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah).

2. Bahwa pelaksanaan kontrak nomor : 602.1/78.09/427.45/2016 tanggal 13 September 2016 untuk pekerjaan rehabilitasi pasar hewan Jogotrunan kegiatan rehabilitasi sedang/ berat bangunan pasar tahun anggaran 2016 pada Dinas Pasar senilai Rp1.964.053.000,- (satu milyar sembilan ratus enam puluh empat juta lima puluh tiga ribu rupiah) merupakan kontrak gabungan yang dalam penyelenggaraannya tidak sepenuhnya didukung dengan pengendalian yang memadai dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban diantaranya:

- a) Penyelenggaraan pembangunan/rehabilitasi tidak sepenuhnya sesuai kontrak nomor : 602.1/78.09/427.45/2016 tanggal 13

Halaman 30 dari 57 Putusan Tipikor No. 20/Pid.Sus-TPK/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2016, sedangkan perubahan kontrak yang sah sesuai ketentuan tidak dapat diyakini ada sehingga perubahan yang ada pada pelaksanaan diantaranya perubahan penempatan tambatan, perubahan spesifikasi pipa dan bentuk tambatan hewan, turunan sapi, pembangunan pagar, pembangunan IPAL, parkir yang tidak sepenuhnya sesuai dengan kontrak. Lebih lanjut bahwa penyelesaian pekerjaan tidak jelas waktunya namun terindikasi kuat tidak sesuai/melebihi kontrak yang menurut Ahli Hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 87 Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang/jasa pemerintah dan perubahannya.

b) Terdapat beberapa dokumen terkait pengadaan yang tidak tersedia saat pemeriksaan dan atau tidak dapat diyakini telah ada yakni :

1. Dokumen addendum kontrak/CCO yang telah disahkan para pihak;
2. Laporan pengawas dan pelaksana sampai dengan yang menyatakan 100% (seratus persen) yang telah sah/ Dokumen MC 100% (seratus persen) yang telah ditandatangani konsultan pengawas, pelaksana dan PPK
3. Shop drawing dan As build drawing yang telah sah.

Lebih lanjut beberapa dokumen terkait penyelenggaraan kontrak/ pertanggungjawaban yang asli tidak dapat ditunjukkan/ dinyatakan hilang sehingga hanya terdapat salinan/foto copy.

c) Pemeriksaan hasil pekerjaan yang diselenggarakan oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) belum diselenggarakan dengan cermat dengan membandingkan pekerjaan terpasang dengan kontrak/adendum yang sah, dan masih belum dapat diyakini telah diselenggarakan sesuai prosedur/ketentuan yang dapat diakibatkan beberapa kondisi/ keterbatasan, lebih lanjut dokumen berita acara PPHP hanya dapat ditunjukkan 1 (satu) dokumen yakni untuk pemeriksaan hasil pekerjaan yang paling akhir, dan pada saat

Halaman 31 dari 57 Putusan Tipikor No. 20/Pid.Sus-TPK/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan oleh PPHP diselenggarakan, pekerjaan belum dapat diyakini telah mencapai 100% (seratus persen) dan dilengkapi MC 100% (seratus persen) ataupun dokumen terkait lainnya secara memadai, sedangkan tindaklanjut catatan dalam berita acara PPHP belum terdapat bukti tindaklanjut. Hal tersebut menurut Ahli tidak sesuai pasal 18 ayat (4) huruf a, pasal 95 ayat (1) s.d (4) Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang/jasa pemerintah dan perubahannya serta ketentuan Kontrak Nomor : 602.1/ 78.09/427.45/2016 tanggal 13 September 2016;

d) Pengawasan oleh konsultan pengawas tidak diselenggarakan sampai akhir kontrak/sampai pekerjaan selesai dilakukan pemeriksaan/serah terima, dan belum terdapat dokumen yang menunjukkan bahwa konsultan pengawas pernah menyatakan kontrak telah mencapai 100% (seratus persen) sesuai ketentuan termasuk pada saat pemeriksaan oleh PPHP diselenggarakan. Lebih lanjut kontrak pengawasan tidak dilakukan perubahan/ addendum sedangkan pekerjaan rehabilitasi belum selesai sesuai kontrak sehingga terdapat kekosongan aktivitas pengawasan. Hal tersebut menurut Ahli tidak sesuai pasal 7 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang/jasa pemerintah;

e) Pembayaran tidak dilakukan sesuai termin pencairan yang diatur pada kontrak/addendum yang sah, dimana pembayaran kontrak dilakukan sebanyak 5 (lima) kali pembayaran yakni uang muka dan 4 (empat) kali angsuran sedangkan sesuai kontrak seharusnya sebanyak 4 (empat) kali pembayaran yakni uang muka dan 3 (tiga) kali angsuran. Hal tersebut menurut Ahli tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang/jasa pemerintah dan perubahannya serta ketentuan kontrak nomor : 602.1/78.09/427.45/2016 tanggal 13 September 2016;

Halaman 32 dari 57 Putusan Tipikor No. 20/Pid.Sus-TPK/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f)Pertanggungjawaban belanja tidak dapat diyakini telah lengkap dan sah sesuai kontrak secara memadai untuk angsuran pembayaran khususnya yang terkait ketersediaan dokumen berita acara PPHP, laporan kemajuan pekerjaan. Hal tersebut menurut Ahli merupakan pelanggaran ketentuan Kontrak Nomor : 602.1/78.09/427.45/ 2016 tanggal 13 September 2016 dan Pasal 132 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah dan perubahannya.

- Bahwa pelanggaran ketentuan sebagaimana tersebut di atas melanggar Pasal 18 ayat (3) dan (4), pasal 22 ayat (1) dan pasal 23 Undang Undang nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi serta pasal 20 Ayat (1), pasal 24 Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 79 tahun 2015 serta ketentuan yang terkait lainnya dimana hal tersebut mengindikasikan lemahnya pengendalian dari pihak terkait dan berpotensi dapat mengakibatkan kerugian Negara/ kekurangan volume khususnya akibat kelemahan fungsi dalam pengendalian pelaksanaan kontrak dan belanja serta pengarsipan dokumen termasuk diantaranya kelemahan/ keterbatasan dalam addendum/ perubahan kontrak, pengawasan oleh konsultan, kelemahan dalam pemeriksaan hasil pekerjaan dan pembayaran belanja;
- Bahwa dalam penyelenggaraan kontrak nomor : 602.1/78.09/ 427.45/2016 tanggal 13 September 2016 untuk pekerjaan rehabilitasi pasar hewan Jogotrunan kegiatan rehabilitasi sedang/ berat bangunan pasar tahun anggaran 2016 pada Dinas Pasar Kabupaten Lumajang senilai Rp1.964.053.000,- (satu milyar sembilan ratus enam puluh empat juta lima puluh tiga ribu rupiah) berdasarkan hasil pemeriksaan lebih lanjut yang melibatkan konsultan ahli, diketahui bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang disetorkan ke kas negara sesuai ketentuan adalah senilai Rp178.555.599,55 (sebelum pembulatan) sehingga nilai kontrak sebelum

Halaman 33 dari 57 Putusan Tipikor No. 20/Pid.Sus-TPK/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPN adalah senilai Rp1.785.555.995,50 (Rp1.964.053.000,00 - Rp178.555.599,55 dengan beberapa pembulatan/ koreksi). Dari nilai kontrak sebelum pajak senilai Rp1.785.555.995,50 (satu milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta lima ratus lima puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah lima puluh sen) tersebut, bahwa volume terpasang adalah senilai Rp1.244.502.969,81 (satu milyar dua ratus empat puluh empat juta lima ratus dua ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah delapan puluh satu sen) sehingga terdapat nilai kekurangan volume senilai Rp.541.053.025,69 (lima ratus empat puluh satu juta lima puluh tiga ribu dua puluh lima rupiah enam puluh sembilan sen) dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	Kontrak (Rp)	Nilai Konstruksi total (termasuk kelebihan dari volume kontrak) (Rp)	Nilai Kekurangan (+) / kelebihan (-) volume kontrak (Rp)
1	PEKERJAAN PENDAHULUAN	469.493.014,70	383.447.039,59	86.045.975,11
2	PEMBANGUNAN TULISAN PASAR HEWAN LUMAJANG	74.368.553,70	79.973.056,18	- 5.604.502,48
3	PEMBANGUNAN TURUNAN SAPI	18.629.114,60	0,00	18.629.114,60
4	PEMBANGUNAN GERBANG	59.544.386,20	58.496.593,40	1.047.792,80
5	PEMBANGUNAN PAGAR	156.465.821,90	93.904.790,77	62.561.031,13
6	PEMBANGUNAN AREA SAPI DAN KAMBING	457.306.971,00	451.570.615,21	5.736.355,79
7	PEMBANGUNAN IPAL	64.678.061,30	45.332.284,45	19.345.776,85
8	REHABILITASI KANTOR PENGELOLA	112.147.601,30	58.409.268,62	53.738.332,68
9	PEMBANGUNAN PARKIR DEPAN	372.922.470,80	73.369.321,60	299.553.149,20

Halaman 34 dari 57 Putusan Tipikor No. 20/Pid.Sus-TPK/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	DAN BELAKANG			
JUMLAH BIAYA	1.785.555.995,50	1.244.502.969,81	541.053.025,69	
KONSTRUKSI				

Lebih lanjut nilai kekurangan volume dengan volume terpasang senilai sekurang-kurangnya Rp541.053.025,69 (lima ratus empat puluh satu juta lima puluh tiga ribu dua puluh lima rupiah enam puluh sembilan sen) tersebut telah mengakui seluruh konstruksi/pekerjaan yang terpasang dan bermanfaat sebagaimana metode perhitungan kerugian bersih (net loss), dimana hal tersebut secara terbatas termasuk didalamnya terdapat kelebihan volume dari kontrak yang terpasang senilai Rp121.544.825,66 (seratus dua puluh satu juta lima ratus empat puluh empat ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah enam puluh enam sen);

- *Bahwa perbuatan terdakwa Tri Yani Rahayu selaku Direktur CV. SAN KEN mengerjakan pekerjaan Rehabilitasi sedang/berat Pasar Hewan Jogotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang (Pasar Patok Baru) pada Tahun Anggaran 2016 telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang tercantum dalam surat perjanjian kontrak Nomor : 602.1/78.09/427.45/2016 tanggal 13 September 2016 antara saksi Drs. Yossie Sudarso, MM dengan terdakwa Tri Yani Rahayu dalam hal melaksanakan pekerjaan dengan cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan dan peralatan di lapangan yang mengakibatkan :*

- Terdapat volume pekerjaan dalam kontrak yang tidak dilaksanakan,
- Terdapat item pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak,

-*Bahwa perbuatan terdakwa Tri Yani Rahayu selaku Direktur CV. SAN KEN tidak sesuai dengan tugas pokok dan wewenang nya selaku pemenang lelang pada kegiatan Rehabilitasi sedang/berat Pasar Hewan Jogotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang (Pasar Patok Baru) pada Tahun Anggaran 2016 sehingga mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara / Daer*

Halaman 35 dari 57 Putusan Tipikor No. 20/Pid.Sus-TPK/2020



ah sebesar Rp541.053.025,69 (lima ratus empat puluh satu juta lima puluh tiga ribu dua puluh lima rupiah enam puluh sembilan sen) dan merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku yaitu :

- Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Pasal 89 ayat (4) yang berbunyi ;
“Pembayaran bulanan/termin untuk pekerjaan konstruksi dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahkan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam kontrak”.
- Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan Kontruksi (kontra k) Nomor : 602.1//78.09/427.45/2016 tanggal 13 September 2016, dalam syarat-syarat umum kontrak (SSUK) antara lain mengatur hak dan kewajiban penyedia yaitu :
 - ❖ Nomor 5 huruf b ke-2, melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK.
 - ❖ Nomor 5 huruf b ke-3, melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak.
 - ❖ Nomor 5 huruf b ke-4, melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Tri Yani Rahayu bersama dengan saksi Drs. Yossie Sudarso, M.M. Alias Yos Sudarso Bin Kasmiran (dilakukan penu ntutan secara terpisah/splitzing) tersebut telah mengakibatkan Negara meng alami kerugian sebesar Rp541.053.025,69 (lima ratus empat puluh satu juta l ima puluh tiga ribu dua puluh lima rupiah enam puluh sembilan sen) dalam k egiatan Rehabilitasi sedang/berat Pasar Hewan Jogotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang (Pasar Patok Baru) pada Tahun Anggaran 2016 atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Membaca putusan sela nomor 151/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Sby. Tanggal 21 Januari 2020 yang berbunyi :

- 1.-----Menolak keberatan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa;
- 2.-----Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDS-03/M.5.28/Ft.2/12/2019 tanggal 19 Desember 2019 telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat dijadikan dasar untuk memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi atas nama Terdakwa Tri Yani Rahayu;
- 3.-----Menyatakan pemeriksaan perkara pidana atas nama Terdakwa Tri Yani Rahayu dilanjutkan;
- 4.-----Membebankan biaya perkara hingga putusan akhir;

Membaca tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lumajang Nomor Reg,Perk PDS-03/M.5.28/Ft.2/12/2019 tanggal 31 Maret 2020 yang berbunyi :

Halaman 37 dari 57 Putusan Tipikor No. 20/Pid.Sus-TPK/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Tri Yani Rahayu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana korupsi" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sesuai Dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Tri Yani Rahayu selama 6 (enam) tahun denda sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan agar terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp.541.053.025,69 (lima ratus empat puluh satu juta lima puluh tiga ribu dua puluh lima rupiah enam puluh sembilan sen) kepada Negara, bilamana 1 (satu) bulan putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap, terdakwa tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya dapat disita untuk membayar uang pengganti dan bila harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

4. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

6. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 38 dari 57 Putusan Tipikor No. 20/Pid.Sus-TPK/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bendel laporan mingguan Konsultan Pengawas Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Pasar Daerah Pekerjaan Rehabilitasi Pasar Hewan Jogotrunan Kabupaten Lumajang dari Kokar Inti Kesejahteraan Tahun 2016 (asli);

Dikembalikan kepada saksi Triawan Maulana Rahmat

2. 1 (satu) bendel Dokumen Kontrak Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Pasar Hewan Jogotrunan Nomor : 602.1/78.09/427.45/2016 tertanggal 13 September 2016 dengan Nilai Kontrak : Rp.1.964.053.000,-, dari Pelaksana CV. SAN KEN Jember (Buku 1 C);

3. 1 (satu) bendel Dokumen Kontrak Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Pasar Hewan Jogotrunan Nomor : 602.1/78.09/427.45/2016 tertanggal 13 September 2016 dengan Nilai Kontrak : Rp.1.964.053.000,-, dari Pelaksana CV. SAN KEN Jember (Buku 2 C);

Dikembalikan kepada saksi Nana Indra Wahyuni, S.H.

4. 1 (satu) bendel Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 188.45/28/427.12/2016 tentang Penunjukan Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Lumajang;

5. 1 (satu) bendel Peraturan Bupati Lumajang No.34 Tahun 2016 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

Dikembalikan kepada saksi M. Farhan, S.Sos

6. 1 (satu) bendel gambar sketsa Rehabilitasi sedang/berat bangunan
Pasar Hewan Jogotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang
(Pasar Patok Baru) pada Dinas Pasar Tahun Anggaran 2016;

Dikembalikan kepada saksi Kustiarso

Halaman 39 dari 57 Putusan Tipikor No. 20/Pid.Sus-TPK/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) bendel dokumentasi kegiatan Pasar Hewan Jogotrunan Nomor : 602.1/78.09/427.45/2016 tertanggal 13 September 2016 dari CV. SAN KEN (ASLI);

8. 1 (satu) bendel desain atau gambar kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Pasar Hewan Jogotrunan tanpa tanda tangan (ASLI);

9. 1 (satu) bendel fotocopy desain atau gambar kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Pasar Hewan Jogotrunan dengan tanda tangan;

10. 1 (satu) bendel gambar atau denah kegiatan Rehabilitasi Pasar Hewan Jogotrunan Kabupaten Lumajang (ASLI);

11. 1 (satu) bendel dokumen kontrak program peningkatan Sarana dan Prasarana Pasara Daerah kegiatan Sedang/Berat Perencanaan Tehnis Rehabilitasi Pasar Hewan Jogotrunan Pada Dinas Pasar Kabupaten Lumajang Nomor : 602.1/78.09/427.45/2016 tertanggal 11 Juli 2016 dengan nilai kontrak Rp.44.429.000,- dari Pelaksana CV. Wahana Multi Desain Malang (ASLI);

12. 1 (satu) bendel Dokumen Kontrak Pekerjaan Pengawasan Tehnis Rehabilitasi Pasar Hewan Jogotrunan Pada Dinas Pasar Kabupaten Lumajang dari APBD Nomor : 602.1/07.09/427.45/2016 dengan nilai kontrak sebesar Rp.24.755.000,- dari Pelaksana Koperasi Inti Kesejahteraan Malang;

13. 1 (satu) bendel Permohonan Penerbitan SP2D Nomor : 900/460/427.45/2016 tanggal 30 September 2016 (asli);

14. 1 (satu) bendel pembayaran angsuran I pekerjaan Rehabilitasi Pasar Hewan Jogotrunan dengan kemajuan fisik 50% an. CV. SAN KEN dengan nilai kontrak Rp.349.190.100,-;

15. 1 (satu) bendel pembayaran angsuran II pekerjaan Rehabilitasi Pasar Hewan Jogotrunan dengan kemajuan fisik 100% an. CV. SAN KEN (DAK) dengan nilai kontrak Rp.202.250.000,-;

Halaman 40 dari 57 Putusan Tipikor No. 20/Pid.Sus-TPK/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) bendel pembayaran angsuran III pekerjaan Rehabilitasi Pasar Hewan Jogotrunan Reterensi 5% an. CV. SAN KEN (DAU) dengan nilai kontrak Rp.98.202.650,-;

17. 1 (satu) bendel pembayaran angsuran IV pekerjaan Rehabilitasi Pasar Hewan Jogotrunan an. CV. SAN KEN (DAK) dengan nilai kontrak Rp.304.917.000,-;

18. 1 (satu) bendel Permohonan Penerbitan SP2D Nomor : 900/ / 427.45/2016 tanggal 22 Desember 2016 berisi pembayaran angsuran III pekerjaan Rehabilitasi Pasar Hewan Jogotrunan dengan kemajuan fisik 100% an. CV. SAN KEN (DAK) dengan nilai kontrak Rp.518.480.000,-;

19. 1 (satu) bendel Keputusan Kepala Dinas Kabupaten Lumajang No. 188/ /427.45.2016 tentang Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kab. Lumajang untuk bidang Pekerjaan Kontruksi pada Dinas Pasar Kab. Lumajang TA. 2016;

20. 1 (satu) bendel Keputusan Kepala Dinas Pasar Kabupaten Lumajang No. 188.45/284.1/427.45/2016 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kab. Lumajang pada Dinas Pasar Kab. Lumajang TA. 2016;

Dikembalikan kepada Dinas Perdagangan Kab. Lumajang melalui saudara Fatimah

21. 2 (dua) lembar Surat Asli Petikan Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 821/08/427.61/2016 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan an. Drs. YOSSIE SUDARSO, M.M.;

Dikembalikan kepada terdakwa

22. 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama

Tahun Anggaran 2016 untuk Pekerjaan Rehabilitasi Pasar Hewan Jogotrunan Nomor : 602.1/17.12/427.45/2016;

Halaman 41 dari 57 Putusan Tipikor No. 20/Pid.Sus-TPK/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 602.1/16.12/427.45/2016 dari Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan (PPHP) Jasa Kontruksi di Lingkungan Dinas Pasar Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2016;

Dikembalikan kepada saksi Ir. Teguh Widjayono, MM

24. 1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2.06.02/LS/14036 tertanggal 29 September 2016, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00161/LS/2.06.02.00/2016 tertanggal 28 September 2016 dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor : 900/00161/427.45/2016 tahun 2016 tertanggal 28 September 2016 dengan pembayaran sebesar Rp.589.215.900,-;

25. 1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2.06.02/LS/21076 tertanggal 13 Desember 2016, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00221/LS/2.06.02.00/2016 tertanggal 13 Desember 2016 dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor : 900/00221/427.45/2016 tahun 2016 tertanggal 13 Desember 2016 dengan pembayaran sebesar Rp.349.190.100,-;

26. 1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2.06.02/LS/23867 tertanggal 29 Desember 2016, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00238/LS/2.06.02.00/2016 tertanggal 22 Desember 2016 dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor : 900/00238/427.45/2016 tahun 2016 tertanggal 22 Desember 2016 dengan pembayaran sebesar Rp.202.250.000,-;

27. 1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2.06.02/LS/23868 tertanggal 29 Desember 2016, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00239/LS/2.06.02.00/2016 tertanggal 22 Desember 2016 dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor : 900/00239/427.45/2016 tahun 2016 tertanggal 22 Desember 2016 dengan pembayaran sebesar Rp.518.480.000,-;

Halaman 42 dari 57 Putusan Tipikor No. 20/Pid.Sus-TPK/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2.06.02/LS/23869 tertanggal 29 Desember 2016, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00240/LS/2.06.02.00/2016 tertanggal 22 Desember 2016 dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor : 900/00240/427.45/2016 tahun 2016 tertanggal 22 Desember 2016 dengan pembayaran sebesar Rp.304.917.000,-;

Dikembalikan kepada saksi Sunyoto, SE., MM., MSA., AK., CA

29. 2 (dua) lembar Surat Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 821/106/427.61/2013 tertanggal 23 September 2013 tentang Pengangkatan dalam Jabatan An. Endro Widodo (asli);

Dikembalikan kepada saksi Endro Widodo, S.H.

30. 1 (satu) bendel Foto copy Laporan Contrack Cange Order 02 (CCO 02) Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Pasar Daerah Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Pasar Hewan Jogotrunan No. Kontrak : 602.1/78.09/427.45/2016 tanggal 13 September 2016, No. SPMK : 602.1/79.09/427.45/2016 tanggal 13 September 2016 dari Penyedia Jasa CV. SAN KEN;

31. 1 (satu) bendel Foto copy Salinan Akta Notaris Perseroan Komanditer CV. SAN KEN No. 1 tanggal 14 Desember 2015.

Dikembalikan kepada saksi Tri Yani Rahayu

7. Men
etapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 151/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby, tanggal 28 April 2020 yang amarnya sebagai berikut :

1. . Menyatakan Terdakwa Tri Yani Rahayu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan Primair;

Halaman 43 dari 57 Putusan Tipikor No. 20/Pid.Sus-TPK/2020



2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Tri Yani Rahayu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus Juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.541.053.025,69 (lima ratus empat puluh satu juta lima puluh tiga ribu dua puluh lima rupiah enam puluh sembilan sen), apabila terdakwa tidak membayar paling lambat 1 (satu) bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutup uang pengganti tersebut, dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta yang cukup untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun.
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
8. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) bendel laporan mingguan Konsultan Pengawas Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Pasar Daerah Pekerjaan Rehabilitasi Pasar Hewan Jogotrunan Kabupaten Lumajang dari Kokar Inti Kesejahteraan Tahun 2016 (asli);

Dikembalikan kepada saksi Triawan Maulana Rahmat

- 2) (satu) bendel Dokumen Kontrak Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Pasar Hewan Jogotrunan Nomor : 602.1/78.09/427.45/2016 tertanggal 13 September 2016 dengan Nilai

Halaman 44 dari 57 Putusan Tipikor No. 20/Pid.Sus-TPK/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontrak : Rp.1.964.053.000,-, dari Pelaksana CV. SAN KEN Jember
(Buku 1 C);

3) 1 (satu) bendel Dokumen Kontrak Kegiatan Rehabilitasi
Sedang/Berat Bangunan Pasar Hewan Jogotrunan Nomor :
602.1/78.09/427.45/2016 tertanggal 13 September 2016 dengan Nilai
Kontrak : Rp.1.964.053.000,-, dari Pelaksana CV. SAN KEN Jember
(Buku 2 C);

Dikembalikan kepada saksi Nana Indra Wahyuni, S.H.

4) 1 (satu) bendel Keputusan Bupati Lumajang Nomor :
188.45/28/427.12/2016 tentang Penunjukan Bendahara Umum Daerah
dan Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten
Lumajang;

5) 1 (satu) bendel Peraturan Bupati Lumajang No.34 Tahun 2016
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2016;

Dikembalikan kepada saksi M. Farhan, S.Sos

6) 1 (satu) bendel gambar sketsa Rehabilitasi sedang/berat bangunan
Pasar Hewan Jogotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang
(Pasar Patok Baru) pada Dinas Pasar Tahun Anggaran 2016;

Dikembalikan kepada saksi Kustiarso

7) 1 (satu) bendel dokumentasi kegiatan Pasar Hewan Jogotrunan
Nomor : 602.1/78.09/427.45/2016 tertanggal 13 September 2016 dari
CV. SAN KEN (ASLI);

8) 1 (satu) bendel desain atau gambar kegiatan Rehabilitasi
Sedang/Berat Bangunan Pasar Hewan Jogotrunan tanpa tanda tangan
(ASLI);

9) 1 (satu) bendel fotocopy desain atau gambar kegiatan Rehabilitasi
Sedang/Berat Bangunan Pasar Hewan Jogotrunan dengan tanda
tangan;

Halaman 45 dari 57 Putusan Tipikor No. 20/Pid.Sus-TPK/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10) 1 (satu) bendel gambar atau denah kegiatan Rehabilitasi Pasar Hewan Jogotrunan Kabupaten Lumajang (ASLI);

11) 1 (satu) bendel dokumen kontrak program peningkatan Sarana dan Prasarana Pasara Daerah kegiatan Sedang/Berat Perencanaan Tehnis Rehabilitasi Pasar Hewan Jogotrunan Pada Dinas Pasar Kabupaten Lumajang Nomor : 602.1/78.09/427.45/2016 tertanggal 11 Juli 2016 dengan nilai kontrak Rp.44.429.000,- dari Pelaksana Cv. Wahana Multi Desain Malang (ASLI);

12) 1 (satu) bendel Dokumen Kontrak Pekerjaan Pengawasan Tehnis Rehabilitasi Pasar Hewan Jogotrunan Pada Dinas Pasar Kabupaten Lumajang dari APBD Nomor : 602.1/07.09/427.45/2016 dengan nilai kontrak sebesar Rp.24.755.000,- dari Pelaksana Koperasi Inti Kesejahteraan Malang;

13) 1 (satu) bendel Permohonan Penerbitan SP2D Nomor : 900/460/427.45/2016 tanggal 30 September 2016 (asli);

14) 1 (satu) bendel pembayaran angsuran I pekerjaan Rehabilitasi Pasar Hewan Jogotrunan dengan kemajuan fisik 50% an. CV. SAN KEN dengan nilai kontrak Rp.349.190.100,-;

15) 1 (satu) bendel pembayaran angsuran II pekerjaan Rehabilitasi Pasar Hewan Jogotrunan dengan kemajuan fisik 100% an. CV. SAN KEN (DAK) dengan nilai kontrak Rp.202.250.000,-;

16) 1 (satu) bendel pembayaran angsuran III pekerjaan Rehabilitasi Pasar Hewan Jogotrunan Reterensi 5% an. CV. SAN KEN (DAU) dengan nilai kontrak Rp.98.202.650,-;

17) 1 (satu) bendel pembayaran angsuran IV pekerjaan Rehabilitasi Pasar Hewan Jogotrunan an. CV. SAN KEN (DAK) dengan nilai kontrak Rp.304.917.000,-;

18) 1 (satu) bendel Permohonan Penerbitan SP2D Nomor : 900/ / 427.45/2016 tanggal 22 Desember 2016 berisi pembayaran angsuran III pekerjaan Rehabilitasi Pasar Hewan Jogotrunan dengan kemajuan

Halaman 46 dari 57 Putusan Tipikor No. 20/Pid.Sus-TPK/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fisik 100% an. CV. SAN KEN (DAK) dengan nilai kontrak Rp.518.480.000,-;

19)1 (satu) bendel Keputusan Kepala Dinas Kabupaten Lumajang No. 188/ /427.45.2016 tentang Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kab. Lumajang untuk bidang Pekerjaan Kontruksi pada Dinas Pasar Kab. Lumajang TA. 2016;

20)1 (satu) bendel Keputusan Kepala Dinas Pasar Kabupaten Lumajang No. 188.45/284.1/427.45/2016 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kab. Lumajang pada Dinas Pasar Kab. Lumajang TA. 2016;

Dikembalikan kepada Dinas Perdagangan Kab. Lumajang melalui saudara Fatimah)

21)2 (dua) lembar Surat Asli Petikan Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 821/08/427.61/2016 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan an. Drs. YOSSIE SUDARSO, M.M.;

Dikembalikan kepada terdakwa

22)2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama Tahun Anggaran 2016 untuk Pekerjaan Rehabilitasi Pasar Hewan Jogotrunan Nomor : 602.1/17.12/427.45/2016;

23)2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 602.1/16.12/427.45/2016 dari Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan (PPHP) Jasa Kontruksi di Lingkungan Dinas Pasar Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2016;

Dikembalikan kepada saksi Ir. Teguh Widjayono, MM

24)1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2.06.02/LS/14036 tertanggal 29 September 2016, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00161/LS/2.06.02.00/2016 tertanggal 28 September 2016 dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor :

Halaman 47 dari 57 Putusan Tipikor No. 20/Pid.Sus-TPK/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



900/00161/427.45/2016 tahun 2016 tertanggal 28 September 2016
dengan pembayaran sebesar Rp.589.215.900,-;

25) 1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
2.06.02/LS/21076 tertanggal 13 Desember 2016, Surat Perintah
Membayar (SPM) Nomor : 00221/LS/2.06.02.00/2016 tertanggal 13
Desember 2016 dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor :
900/00221/427.45/2016 tahun 2016 tertanggal 13 Desember 2016
dengan pembayaran sebesar Rp.349.190.100,-;

26) 1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
2.06.02/LS/23867 tertanggal 29 Desember 2016, Surat Perintah
Membayar (SPM) Nomor : 00238/LS/2.06.02.00/2016 tertanggal 22
Desember 2016 dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor :
900/00238/427.45/2016 tahun 2016 tertanggal 22 Desember 2016
dengan pembayaran sebesar Rp.202.250.000,-

27) 1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
2.06.02/LS/23868 tertanggal 29 Desember 2016, Surat Perintah
Membayar (SPM) Nomor : 00239/LS/2.06.02.00/2016 tertanggal 22
Desember 2016 dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor :
900/00239/427.45/2016 tahun 2016 tertanggal 22 Desember 2016
dengan pembayaran sebesar Rp.518.480.000,-;

28) 1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
2.06.02/LS/23869 tertanggal 29 Desember 2016, Surat Perintah
Membayar (SPM) Nomor : 00240/LS/2.06.02.00/2016 tertanggal 22
Desember 2016 dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor :
900/00240/427.45/2016 tahun 2016 tertanggal 22 Desember 2016
dengan pembayaran sebesar Rp.304.917.000,-;

Dikembalikan kepada saksi Sunyoto, SE., MM., MSA., AK., CA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

29)2 (dua) lembar Surat Keputusan Bupati Lumajang Nomor :
821/106/427.61/2013 tertanggal 23 September 2013 tentang
Pengangkatan dalam Jabatan An. Endro Widodo (asli);

Dikembalikan kepada saksi Endro Widodo, S.H.

30)1 (satu) bendel Foto copy Laporan Contrack Cange Order 02 (CCO
02) Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Pasar Daerah
Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Pasar Hewan
Jogotrunan No. Kontrak : 602.1/78.09/427.45/2016 tanggal 13
September 2016, No. SPMK : 602.1/79.09/427.45/2016 tanggal 13
September 2016 dari Penyedia Jasa CV. SAN KEN;

31)1 (satu) bendel Foto copy Salinan Akta Notaris Perseroan
Komanditer CV. SAN KEN No. 1 tanggal 14 Desember 2015.

Dikembalikan kepada saksi Tri Yani Rahayu

**9. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,-
(lima ribu rupiah) kepada Terdakwa**

Membaca berturut-turut:

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 28 Ap
ril 2020 Nomor 31/Pid.Sus TPK.Bdg/2020/PN Sby jo Nomor 15
1/Pid.Sus/TPK/2019/PNSby, yang menerangkan bahwa pada tanggal 28
April 2020 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding
terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Negeri Surabaya tanggal 28 April 2020 Nomor 151/Pid.Sus-TPK/2019
/PN Sby;
2. Relas pemberitahuan banding adanya Banding kepada Terdakwa tan
ggal 4 Mei 2020 yang di buat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya;
3. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 28 Apri

Halaman 49 dari 57 Putusan Tipikor No. 20/Pid.Sus-TPK/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I 2020 Nomor 30/Pid.Sus TPK.Bdg/ 2020/PN Sby jo Nomor 151/Pid.Sus/TPK/2019/PNSby, yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 April 2020 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 28 April 2020 Nomor 151/Pid.Sus-TPK/2019 /PN Sby;

4. Permintaan Bantuan Pemberitahuan adanya banding Perkara Tipikor melalui Pengadilan Negeri Lumajang yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 6 Mei 2020 Nomor W.14.U.1/7424/Hk.07/5/2020, untuk memerintahkan seorang Jurusita/Jurusita Pengganti untuk melaksanakan tugas kejurusitaan kepada Jaksa Penuntut Umum, bahwa terdakwa telah mengajukan permohonan banding tanggal 28 April 2020, atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 28 April 2020 Nomor 151/Pid.Sus/ TPK/2019/PN Sby, selanjutnya dimohon setelah pemberitahuan tersebut dijalankan agar relaas dimaksud dapat segera dikirimkan kembali dalam waktu yang tidak terlampau lama;

5. Permintaan Relas Bantuan Untuk Memeriksa Berkas melalui Pengadilan Negeri Lumajang Nomor W.14.U.1/8447/Hk.07/ 5/2020 tanggal 28 Mei 2020 untuk memerintahkan seorang Jurusita/Jurusita Pengganti untuk melaksanakan tugas kejurusitaan kepada Penuntut Umum bahwa berkas perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 151/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Sby telah selesai diminutasi agar dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan oleh Undang-undang diberi kesempatan untuk memeriksa/ mempelajari (inzage) berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, selanjutnya dimohon setelah tugas kejurusitaan dijalankan agar relaas dimaksud dapat segera dikirimkan kembali dalam waktu yang tidak terlampau lama.

Halaman 50 dari 57 Putusan Tipikor No. 20/Pid.Sus-TPK/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Permintaan Relas Bantuan Untuk Memeriksa Berkas melalui Pengadilan Negeri Bangkalan nomor W.14.U.1/8446/Hk.07/ 5/2020 tanggal 28 Juni 2020 untuk memerintahkan seorang Jurusita/Jurusita Pengganti untuk melaksanakan tugas kejurusitaan kepada Penasihat Hukum Terdakwa bahwa berkas perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 151/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Sby telah selesai diminutasi agar dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan oleh Undang-undang diberi kesempatan untuk memeriksa/mempelajari (inzage) berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, selanjutnya dimohon setelah tugas kejurusitaan dijalankan agar relas dimaksud dapat segera dikirimkan kembali dalam waktu yang tidak terlampau lama.

7. Surat pengiriman Memori Banding a.n. Tri Yani Rahayu dalam perkara tipikor nomor 151/Pid.Sus/TPK/2019/PN Sby, dari Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya nomor : W14.U/5283/HK.07/06/2020 tanggal 4 Juni 2020 yang memberitahukan bahwa telah menerima memori banding dalam perkara a.n. Tri Yani Rahayu di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Surabaya yang disampaikan oleh Penasihat Terdakwa tanggal 03 Juni 2020 dan diterima di Kepaniteraan tipikor tanggal 04 Juni 2020 dengan permintaan agar Panitera Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya memberitahukan jurusita/jurusita pengganti untuk memberitahukan dan menyerahkan salinan resmi memori banding tersebut kepada Jaksa Penuntut Umum dan selanjutnya segera mengirimkan relas pemberituannya dalam waktu yang tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya :

Halaman 51 dari 57 Putusan Tipikor No. 20/Pid.Sus-TPK/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Judex factie tingkat pertama telah keliru dalam menilai dan menyimpulkan fakta (hukum) yang terungkap di depan persidangan.
2. Judex factie tingkat pertama telah memanipulasi fakta yang diuraikan p enuntut umum dalam surat dakwaan sebagai fakta hukum yang terungkap di persidangan
3. Judex factie tingkat pertama telah salah dan keliru dalam menuangkan f akta hukum didalam pertimbangan putusan pada halamam 90 - 93 dijadikan pertimbangan hukum dalam menguji terpenuhinya unsur unsur dalam pasal 3 jo pasal 18 UU TPK Jo UU, 55 ayat 1 ke. 1 KUHP.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dan juga kontra memori banding atas memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengajukan eksepsi pada persidangan tingkat pertama dan majelis hakim pertama telah memberikan Putusan Sela pada tanggal 21 Januari 2020, yang pada pokoknya menyatakan Keberatan/Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Sela Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 151/Pid.sus-TPK/2019/PN Sby. Tanggal 21 Januari 2020, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan putusan sela yang telah dinyatakan oleh Majelis hakim pertama, maka pertimbangan tersebut dapat di setujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan di jadikan dasar dan alasan hukum dalam memutus perkara ini:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara pemeriksaan pendahuluan, berita acara pemeriksaan di sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, alat bukti baik bukti surat maupun keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan, turunan resmi putusan

Halaman 52 dari 57 Putusan Tipikor No. 20/Pid.Sus-TPK/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 151/Pid.sus-TPK/2019/PN Sby. Tanggal 28 April 2020, Memori Banding penasihat hukum terdakwa, serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menyatakan bahwa Terdakwa a.n. Tri Yani Rahayu terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3, juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Halaman 53 dari 57 Putusan Tipikor No. 20/Pid.Sus-TPK/2020



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 151/Pid.sus-TPK/2019/PN Sby. Tanggal 28 April 202 Oyang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan alasan-alasan Majelis Hakim Tingkat Pertama, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding akan memperbaiki pertimbangan perkara a quo dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terdakwa a.n. Tri Yani Rahayu diajukan ke persidangan Tipikor dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk subsidaritas oleh jaksa penuntut umum, oleh karena itu pembuktiannya harus terlebih dahulu dibuktikan dakwaan primairnya;

Menimbang, bahwa alasan Majelis Tingkat Pertama tidak menguraikan dakwaan primair terlebih dahulu dengan alasan perkara a quo adalah Splitzing dari perkara Terdakwa Drs. Yossie Sudarso, M.M. Alias Yos Sudarso Bin Kasmiran selaku Pengguna Anggaran (PA) dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Kegiatan Rehab Pasar hewan Jogotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang (Pasar Patok Baru) pada Tahun Anggaran 2016 adalah tidak tepat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu karena surat dakwaan disusun secara subsidairitas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu akan mengkaji dan mempertimbangkan dakwaan Primair yaitu Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, apakah Terdakwa a.n. Tri Yani Rahayu in casu telah memenuhi unsur-unsur pasal sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa ketentuan yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 54 dari 57 Putusan Tipikor No. 20/Pid.Sus-TPK/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang didakwakan dalam dakwaan Primer rumusannya berbunyi :

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)”.

Menimbang, bahwa rumusan yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut unsurnya meliputi :

1. Unsur “Setiap orang”;
2. Unsur “secara melawan hukum”;
3. Unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”;
4. Unsur “yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”.

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan mempertimbangkan satu-persatu unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap didepan persidangan a quo, yakni sebagai berikut :

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah bukan unsur suatu delik, akan tetapi merupakan unsur dari pasal yang didakwakan dengan menunjuk kepada subyek hukum, sehingga sebelum membuktikan unsur-unsur lainnya dalam pasal dimaksud maka haruslah terlebih dahulu dibuktikan apakah terdakwa telah tepat memenuhi maksud subyek hukum yang terdapat dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana

Halaman 55 dari 57 Putusan Tipikor No. 20/Pid.Sus-TPK/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam tindak pidana korupsi telah diatur dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu “setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi”;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Orang perseorangan berarti orang secara individu atau dalam konstruksi biologis disebut manusia dan lazimnya dalam konstruksi hukum dikenal dengan *natuurlijke person*. Dalam bahasa KUHP “setiap orang” dirumuskan dengan kata “barang siapa”, sedangkan pengertian Korporasi menurut Undang-Undang No. 31/1999 tersebut adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Adapun yang berbentuk badan hukum antara lain Perseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi, sedangkan yang bukan badan hukum antara lain adalah Firma (Fa), Comanditaire Vennootschap (CV), Usaha Dagang (UD) dan perkumpulan lain-lain yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan maksud dari kata “setiap orang” yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999, Majelis berpendapat bahwa pengertian “setiap orang” dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut juga bersifat umum yaitu siapapun orang itu terlepas dari apakah pelaku tindak pidana korupsi itu menyandang suatu jabatan atau kedudukan atau tidak, maupun apakah pelaku tindak pidana korupsi itu sebagai pegawai negeri atau bukan pegawai negeri;

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” yang termaktub dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas

Halaman 56 dari 57 Putusan Tipikor No. 20/Pid.Sus-TPK/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Majelis memandang mempunyai sifat yang lebih khusus jika dibandingkan dengan Pasal 2 ayat (1), yaitu adanya predikat unsur jabatan atau kedudukan yang melekat pada orang dimaksud;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “setiap orang” dalam Pasal 3 adalah pelaku tindak pidana korupsi yang bersifat orang perseorangan yang memangku suatu jabatan atau kedudukan, berbeda dengan Pasal 2 ayat (1) yang bersifat umum dan dengan unsur delik “secara melawan hukum” yang bersifat general;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” yang termaktub dalam Pasal 3 memiliki sifat kekhususan yang tidak terdapat didalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dikemukakan di atas menurut Majelis adalah bersifat umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud bersifat umum adalah bahwa pengertian setiap orang terdiri dari manusia maupun badan hukum yang diwakili oleh pengurusnya yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, dan dalam hal ini terdakwa a.n. Tri Yani Rahayu dapat menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim serta membenarkan identitas terdakwa yang terdapat dalam surat dakwaan. Oleh karena itu unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum terhadap diri terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud bersifat melawan hukum adalah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau

Halaman 57 dari 57 Putusan Tipikor No. 20/Pid.Sus-TPK/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat melawan hukum formil dan dapat pula bersifat melawan hukum secara materiil dalam fungsinya yang positif;

Menimbang, bahwa pencantuman melawan hukum pada pasal tersebut mengharuskan pembuktian unsur melawan hukum formil dan melawan hukum materiil sebagaimana dalam penjelasannya. Namun, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 003/PUU-IV/2006, tanggal 24 Juli 2006 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) mencakup hukum formil maupun hakim materiil maka perbuatan tersebut dapat di pidana dianggap bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan perbuatan materiil terdakwa a.n. Tri Yani Rahayu adalah Terdapat volume pekerjaan dalam kontrak yang tidak dilaksanakan dan Terdapat pekerjaan yang terpasang tidak sesuai dengan spesifikasi dalam perjanjian kontrak yang mengakibatkan kerugian negara sejumlah Rp 541.053.025,69 (lima ratus empat puluh satu juta lima puluh tiga ribu dua puluh lima rupiah enam puluh sembilan sen);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, sekalipun apa yang dilakukan terpidana merupakan perbuatan yang tidak bisa dibenarkan dan merupakan perbuatan yang tidak semestinya dilakukan terdakwa a.n. Tri Yani Rahayu selaku direktur CV. SAN KEN akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak melihat dalam perbuatan terdakwa ini terdapat hal-hal yang dapat di kategorikan sebagai cara-cara perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Undang-undang tipikor;

Menimbang, bahwa tidak ada undang undang atau peraturan hukum formal (mengandung sanksi pidana) yang dilanggar oleh terdakwa dan sekalipun perbuatan terdakwa telah melanggar Keppres Nomor 80 tahun 2003 sebagaimana telah di rubah oleh Perpres 4 tahun 2015 tentang Pengadaan barang dan J

Halaman 58 dari 57 Putusan Tipikor No. 20/Pid.Sus-TPK/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asa, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding perbuatan terdakwa tidak dapat di kategorikan perbuatan melawan hukum seperti yang dimaksud oleh Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 003/PUU-IV/2006, apalagi dalam keppres tidak ada muatan pidana sebagaimana produk legislasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat unsur melawan hukum tidak terbukti pada diri terdakwa a.n. Tri Yani Rahayu dan untuk selanjutnya oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair, maka terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair, sehingga terdakwa haruslah di bebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya dakwaan subsidair telah diuraikan secara lengkap, tepat dan benar menurut hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu menguraikan kembali unsur unsur dalam dakwaan subsidair dan juga sebagaimana diuraikan di atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama a quo menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Penasihat Hukum Terdakwa untuk memutus sesuai dengan pledoi terdakwa tidak dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa karena Terdakwa menjalani penahanan maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 3 Jo. Pasal 18 (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik

Halaman 59 dari 57 Putusan Tipikor No. 20/Pid.Sus-TPK/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta ketentuan-ketentuan peraturan pertundang-undangan dan hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 151/Pid.sus-TPK/2019/PN Sby. Tanggal 28 April 2020 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 oleh ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH., MH, Hakim Tinggi selaku Hakim Ketua, PRIM FAHRUR RAZI, SH, MH, Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya dan INTAN WIDIASTUTI, SH. M.Kn. Hakim ad Hoc Tipikor Tingkat Banding sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ENY LESTARI RAHAYU, SH Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi

Halaman 60 dari 57 Putusan Tipikor No. 20/Pid.Sus-TPK/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya tanpa. dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, maupun
Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota

ttd

PRIM FAHRUR RAZI, SH, MH,

ttd

INTAN WIDIASTUTI, SH. MKn.

Hakim Ketua

ttd

ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH., MH,

Panitera Pengganti

ttd

ENY LESTARI RAHAYU, SH

Halaman 61 dari 57 Putusan Tipikor No. 20/Pid.Sus-TPK/2020